

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian penting yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap individu di masyarakat memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan upaya kesehatan. Untuk mencapai masyarakat yang sehat, dibutuhkan upaya yang memberikan jaminan keberhasilan tujuan. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai upaya kesehatan tersebut, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau dan digunakan oleh masyarakat. Salah satu fasilitas tersebut adalah Rumah Sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Permenkes nomor 72 tahun 2016). Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian pada rumah sakit, dibutuhkan pedoman sebagai acuan bagi Apoteker serta tenaga kesehatan lainnya. Pedoman dari Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pada instalasi farmasi unit pelaksana fungsional atau sumber daya manusia yang ada merupakan tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker sebagai penanggung jawab dan tenaga teknis kefarmasian (Permenkes nomor 72 tahun 2016). Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai farmasi serta mampu mengelola bidang kefarmasian di rumah sakit baik aspek fungsional maupun manajerial.

Apoteker yang melaksanakan praktik kefarmasian pada rumah sakit harus memiliki kompetensi serta mampu untuk menjalankan standar pelayanan kefarmasian. Apoteker harus merealisasikan pelayanan kefarmasian secara *patient oriented*, bukan lagi *drug oriented* dengan tujuan agar pasien menerima terapi yang tepat, rasional dan efektif. Apoteker bertanggung jawab untuk menjamin sediaan farmasi serta alat kesehatan yang diberikan pada pasien sesuai kebutuhan yang aman, efektif, sesuai dan *acceptable*. Apoteker juga harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan yang lain seperti dokter maupun perawat untuk menjalin kerja sama yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengobatan pasien. Mengingat pentingnya kompetensi, tugas, fungsi, serta peran apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di rumah sakit, perlu dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bagi calon apoteker. Praktek kerja profesi ini dapat menjadi wadah bagi para calon apoteker untuk dapat mempelajari tugas dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit, serta mengembangkan wawasan baik dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maupun dalam pelayanan farmasi klinik agar memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan standar pelayanan kefarmasian pada rumah sakit kelak. Praktik Kerja Profesi Apoteker ini dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 06 Februari 2023 – 01 April 2023.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya PKPA di rumah sakit bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan di bidang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pada akhir kegiatan PKPA di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, para calon Apoteker diharapkan dapat:

1. Memahami mengenai praktik kefarmasian di rumah sakit baik dari segi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai maupun dari segi pelayanan farmasi klinis sesuai dengan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memahami dan menerapkan konsep *pharmaceutical care* dalam praktik pelayanan kefarmasian khususnya di Rumah Sakit.
4. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3. Manfaat PKPA

Berdasarkan tujuan dari pelaksanaan PKPA diharapkan mahasiswa mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman lebih dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kefarmasian secara langsung terutama di rumah sakit.
2. Mampu mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat saat pendidikan formal dan menerapkannya pada praktik kerja nyata di rumah sakit.
3. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, keluarga pasien, rekan profesi sejawat dan rekan profesi kesehatan lain dalam penerapan pelayanan kefarmasian dan *pharmaceutical care*.